



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151  
Palembang

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/ 201 -SK/Disdik/2018

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MANDIRI PALEMBANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mandiri Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Mandiri Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Jiwa Mandiri Utama Palembang nomor 012/SMP-MD/VIII/2018;
2. Sertifikat Akreditasi SMP Mandiri Palembang nomor 745/BAP-SM/TU/X/2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:  
Nama Yayasan : Yayasan Jiwa Mandiri Utama Palembang  
Alamat Yayasan : Jl. Pangeran Ayin no.96/201 Kenten Palembang  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional  
Nama Sekolah : SMP Mandiri Palembang  
Alamat Sekolah : Jl. Pangeran Ayin no.96/201 Kenten Palembang  
dengan ketentuan sebagai berikut:
- Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
  - Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
  - Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Jiwa Mandiri Utama Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 11 Oktober 2018

KEPALA DINAS,



H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.

Wakil Muda

NIP. 19640418 198903 1 003

#### Tembusan Yth:

- Walikota Palembang (sebagai laporan)
- Inspekturat Kota Palembang
- Badan Akreditasi Sekolah
- Pertinggal